



PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Batu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubaudalam register dengan Nomor 0079/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 151/12/IX/2012, tertanggal 14 September 2012;

Hlm 1 dari 11 hlm
Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai bulan September 2013;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai, rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada pertengahan bulan September 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat mengalami gangguan jiwa, sehingga Tergugat meninggalkan rumah bersama, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Nomor: 151/12/IX/2012 tanggal 14 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dinazegelen (bukti P);

Menimbang, selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Sospol, pekerjaan Kontraktor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena tetangga;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hlm 3 dari 11 hlm
Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan september 2013 sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengalami gangguan kejiwaan karena saksi pernah melihat Tergugat jalan keliling kampung dengan tidak memakai sandal dan membawa bambu yang tidak berguna;
 - Bahwa Tergugat pernah diobati baik melalui pengobatan alternatif maupun medis tapi tidak ada perubahan;
 - Bahwa Tergugat sudah pernah dibawah berobat ke rumah sakit jiwa Kendari namun sampai sekarang belum sembuh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah nasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat juga sudah tidak mau rukun lagi;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Sastra , pekerjaan Guru Honorer SD Negeri 1 Baubau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat karena bertetangga dan lebih dekat lagi setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan September 2013, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengalami gangguan kejiwaan karena saksi melihat sendiri Tergugat jalan mondar-mandir di jalan tidak memakai sandal dan tanpa tujuan;
- Bahwa Tergugat telah diobati baik secara medis maupun pengobatan tradisional;
- Bahwa Tergugat pernah dibawa berobat di Rumah Sakit Jiwa Kendari namun tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Hlm 5 dari 11 hlm
Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 151/12/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, olehnya itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan, ternyata panggilan telah disampaikan kepada Tergugat menurut cara yang resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus wakil/ kuasanya yang sah serta ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah, olehnya itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak pertengahan bulan September 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 ;

Hlm 7 dari 11 hlm
Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan secara terpisah, pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan meskipun telah diobati namun tidak ada perubahan sehingga keduanya berpisah tempat tinggal dan selama perpisahan tempat tinggal tersebut komunikasi antara keduanya tidak terjalin lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta pengakuan Tergugat di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa akibat dari penyakit yang diderita Tergugat, patut diduga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami sehingga hubungan suami istri semakin renggang maka dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hlm 9 dari 11 hlm
Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Achmad Surya Adi, S.H.I dan Mushlih, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I		Ketua Majelis
ACHMAD SURYA ADI, S.H.I		MUHAMMAD SURUR, S.Ag
Hakim Anggota II		
MUSHLIH, S.H.I		
		Panitera Pengganti
		ABD. RAHIM. S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm
Put. No. 0079/Pdt.G/2014/PA.Bb